



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 14/HK.03.1/1310/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah...

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
  2. Mengintegrasikan kegiatan secara berkesinambungan untuk tercapainya tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melalui kegiatan yang efektif, efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

3. Menerapkan...

3. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
4. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tata Kelola kearsipan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
 NOMOR 14/HK.03.1/1310/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 DHARMASRAYA TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Maradis, M.A.	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
2.	Zainal Efendi, S.Ag.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
3.	Dony Kartago, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
4.	Adriadi, S.Psi.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
5.	France Putra, S.E	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
6	Yenrizal Effendi, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Penanggungjawab
7	Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Kasubbag Hukum & SDM	Ketua
8	Eka Nur Ferdiansyah, S.H.	Staf	Anggota
9	Animar, S.E.	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA,  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Johannes Tagor Simorangkir

